

Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

Dian Permata Sari¹, Imam Buchori²

Diterima : Juli 2015

Disetujui : 7 September 2015

ABSTRACT

According to the Law No. 32 in 2004 on Regional Government and Law No. 4 of The Coal and mineral mining, the governments have rights to take policy relating to areas of tin ore mining PT Timah Tbk, as a state-owned company (BUMN) engaged in tin mining in the Bangka Belitung Province, must implement the post mining reclamation program in the former tin mining operations. Merawang subdistrict is one of the operational area of tin mining in Bangka Belitung Province, which effort by PT Timah Tbk. This research used techniques of descriptive and quantitative analyze. the level of effectiveness was ineffective and most ineffective. External and internal factors influence effectiveness program still so far is called effective.

Keywords: reclamation program, the level of effectiveness

ABSTRAK

Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 4 tentang MINERBA, memberikan kebebasan ruang gerak kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan daerah terkait kegiatan pengelolaan pertambangan bijih timah. PT Timah Tbk, sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus melaksanakan program reklamasi pasca tambang timah di wilayah bekas operasional kegiatan tambang. Kecamatan Merawang merupakan salah satu wilayah operasional tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diusahakan oleh PT Timah Tbk. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Tingkat efektifitas tergolong tidak efektif dan sangat tidak efektif. Faktor eksternal dan faktor internal menyebabkan pencapaian efektivitas program reklamasi masih jauh dari kata efektif.

Kata kunci : Program reklamasi, tingkat efektifitas

PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam Pertambangan termasuk dalam salah satu kegiatan pengelolaan kekayaan alam negara. Selain itu, dalam mendukung pendapatan perkapita nasional, usaha pertambangan memiliki peranan yang sangat penting serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat Indonesia. Memang kenyataannya kegiatan pertambangan akan memberi dampak baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang diterima mungkin tidak akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang timbul pasca operasi tambang. Kegiatan pertambangan tidak akan pernah terlepas dari persoalan lingkungan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami kerusakan lingkungan serius akibat kegiatan pertambangan. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan

¹ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kontak penulis: dianbabel86@gmail.com

² Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip Semarang, Jawa Tengah

© 2015 Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota

sekitarnya merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Maraknya pembukaan lahan pertambangan nampaknya tidak dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah banyaknya lahan tambang yang termasuk dalam KP (Kuasa Penambangan) yang rusak pasca kegiatan penambangan.

Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 4 tentang MINERBA, memberikan kebebasan ruang gerak kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan daerah terkait kegiatan pengelolaan pertambangan bijih timah. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mendominasi kegiatan perekonomian dibidang pertambangan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan dikeluarkannya Perda No. 6 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan umum, mengakibatkan jumlah “kolong” eks tambang semakin meningkat. Explorasi kegiatan pertambangan secara besar-besaran ini mengakibatkan banyaknya penyulundupan timah dan rusaknya lahan yang berbentuk lobang besar yang disebut “kolong”. Luas operasi produksi di Kecamatan Merawang seluas 880,00 Ha dengan luas “kolong” 32,1 Ha dan total bukaan lahan seluas 194,0 Ha. “kolong” yang merupakan lahan bekas tambang mengisyaratkan bahwa kegiatan penambangan telah selesai dilakukan, namun tidak dilakukan kegiatan penimbunan kembali pada lahan tersebut. Jika kegiatan reklamasi pasca tambang tidak dilakukan, maka kerusakan lingkungan di Kecamatan Merawang akan meningkat seiring dengan kegiatan penambangan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan penelitian terkait program lingkungan yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk yaitu seberapa jauh tingkat efektivitas program reklamasi pasca tambang timah yang dicanangkan oleh PT. Timah Tbk, dalam mengatasi dampak lingkungan yang timbul pasca operasi tambang timah.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mengetahui efektivitas program pengelolaan lingkungan pasca tambang, diperlukan suatu metode penelitian yang objektif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas kegiatan program pengelolaan lingkungan pasca tambang di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Pelaksanaan dari penelitian kuantitatif ini dengan penyebaran kuesioner, observasi lapang, wawancara pada pihak terkait serta mempelajari dokumen-dokumen yang terkait.

Sampel ditentukan dari populasi yang ada. Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di kecamatan Merawang, hanya diambil Desa Riding Panjang, Desa Baturusa, Desa Merawang. Desa- desa ini adalah lokasi penambangan timah. Dengan menggunakan teknik *cluster sampling/area sampling*, akan memudahkan peneliti dalam menyebarkan kuesioner ke wilayah fokus penelitian. Penelitian akan dilakukan pada Desa Riding Panjang, Merawang dan Baturusa. Ketiga desa dipilih karena masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah Tbk dan daerah yang direklamasi PT Timah Tbk. Dibantu dengan *proportionate stratified random sampling*, akan lebih memudahkan dalam menentukan individu sampel.

TABEL 1
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Sampel Terpilih
1	Riding Panjang	1436	18
2	Baturusa	4515	57
3	Merawang	2043	25
Jumlah Penduduk		7994	100

Sumber : Peneliti 2015

Teknik analisis dalam penelitian ini dinamakan deskriptif kuantitatif. Disebut demikian, dikarenakan hasil dari teknik wawancara dan observasi lapang yang dilakukan, akan dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran, pandangan dan penilaian atas program pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Namun, data kuesioner akan dikuantitatifkan. Output dari pengolahan data dengan metode deskriptif kuantitatif inilah yang nantinya akan memberikan jawaban mengenai efektivitas program pengelolaan lingkungan pasca tambang yang telah dilakukan. Untuk menghitungnya maka data terlebih dahulu dirubah kedalam data kuantitatif sesuai dengan bobot skor yaitu satu, dua, tiga, empat, dan lima. Setelah data ditransformasikan baru kemudian perhitungan *rating scale* bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

$$P = \frac{\text{Skor pengumpulan data}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

P = angka persentase,

Skor ideal = skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah butir.

Selanjutnya tingkat validasi efektivitas program reklamasi pasca tambang timah dalam penelitian ini digolongkan dalam 5 kategori dengan menggunakan skala sebagai berikut:



Kategori tersebut bila diinterpretasikan disajikan dalam Tabel 2 berikut:

TABEL 2
KRITERIA PENILAIAN

Skala Nilai	Interpretasi
1	Sangat Tidak Efektif
2	Tidak Efektif
3	Cukup Efektif
4	Efektif
5	Sangat Efektif

Sumber: Analisis Penyusun, 2015

EFEKTIVITAS PROGRAM REKLAMASI PASCA TAMBANG TIMAH

Kegiatan pertambangan dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan yang diawali dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan (termasuk bila ada pengolahan dan pemurnian), pengangkutan maupun penjualan dan diakhiri dengan rehabilitasi lahan pasca tambang. Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah suatu upaya yang dilakukan baik secara teknis maupun non teknis agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan (Kusuma, 2008). Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini untuk mengatur kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang pertambangan di bidang mineral dan batubara. Sedangkan untuk dibidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menurut Setiawaty (2012), sektor pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang di samping kegiatannya menghasilkan produksi hasil tambang, juga menimbulkan dampak kerusakan lahan dan bentang alam yang sifatnya sukar dikembalikan ke bentuk semula (*irreversible*). Adanya konsep *green mining* diharapkan akan menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan pelaku penambangan, masyarakat dan alam (Yin et al, 2009). Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Dong-sheng et al (2009) sangat sulit membuat pilihan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan ekologi. Perlu dicarikan cara untuk menyelesaikan kontradiksi antara teori dan yang terjadi dilapangan.

Sebenarnya, kegiatan reklamasi ini hanya wajib dilakukan oleh pelaku tambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Menurut Warhurst et al (2000), bahwa CSR (*Cooperate Social Responsibility*) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai internalisasi perusahaan dalam pengaruh lingkungan dan sosial, melalui pencegahan dampak sosial dan pro aktif dalam penanggulangan polusi sehingga dampak negatif dari kegiatan operasional dapat dikurangi dan dampak positif dapat ditingkatkan.

Program lingkungan yang dapat dilakukan pasca tambang ditujukan untuk mengatasi dan mengurangi dampak yang terbentuk karena kegiatan tambang. Menurut Si et al (2010), bahwa dalam mengevaluasi sistem lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain dapat dilihat pada faktor berikut:

1. Lingkungan
2. Perlindungan terhadap sumber daya alam
3. Manfaat ekonomi
4. Azas keberlanjutan kegiatan pertambangan

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sudirman, 2002). Beberapa indikator yang dapat mendukung peningkatan efektivitas suatu program, diungkapkan Shah et al dalam Verhaegen et al (2011) yaitu:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Varietas
4. Sesuatu yang baru

GAMBARAN UMUM

Kecamatan Merawang merupakan kecamatan di Kabupaten Bangka dengan luas wilayah kurang lebih 207,27 Km². Gambaran umum wilayah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka dan Analisis Penyusun 2015

GAMBAR 1
BATAS-BATAS KECAMATAN MERAWANG


Sebagaimana daerah lain di Pulau Bangka, tanah di Kecamatan Merawang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lain seperti kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dan batu gunung. Diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, kecamatan Merawang dikategorikan sebagai wilayah padat. Penduduk terpadat berada di desa Baturusa yaitu sebesar 418 jiwa/Km².

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KECAMATAN MERAWANG

No	Desa/Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Kimak	48,93	3,196	65
2	Jada Bahrin	56,00	1,686	30
3	Balun Ijuk	12,02	4,246	353
4	Pagarawan	11,67	4,754	407
5	Baturusa	10,80	4,515	418
6	AirAnyir	12,90	1,942	151
7	RidingPanjang	21,10	1,436	68
8	Dwi Makmur	8,55	717	84
9	Jurung	13,30	1,763	132
10	Merawang	12,00	2,043	170
Kecamatan Merawang		207,27	26,198	1878

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Luas wilayah Kuasa Penambangan bijih timah di Kecamatan Merawang oleh PT Timah seluas 880 Ha dan oleh rakyat 2.428,9 Ha.



Sumber : PT.Timah Tbk dan analisis penyusun 2015

GAMBAR 2
PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KECAMATAN MERAWANG

Berdasarkan data Bangka Dalam Angka Tahun 2013, diketahui produksi bijih timah dari PT Timah pada tahun 2012 area Kuasa Penambangan Kecamatan Merawang sebesar 515.300 ton Sn yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang produksinya sebesar 345.900 ton Sn.

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM REKLAMASI PASCA TAMBANG TIMAH DI KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA

Analisis tingkat efektivitas program reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dapat dilihat dari kebijakan, program dan respon masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang.

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Progam Reklamasi

Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Bupati Bangka No. 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Para Pemegang IUP juga wajib melaksanakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka memiliki kewenangan yang tinggi didalam memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) kepada perusahaan pertambangan yang akan mengeksplorasi sumber kekayaan tambang timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Bangka. Melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka, proses perizinan WIUP PT Timah akan disingkronkan dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Studi kelayakan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka.

Secara skematis, dapat digambarkan bahwa alur kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan timah di Kabupaten Bangka, antara lain:



Sumber: analisis penyusun, 2015

GAMBAR 3
SKEMA KEBIJAKAN PERATURAN PERTAMBANGAN TIMAH
DI KABUPATEN BANGKA

Kebijakan peraturan pertambangan timah di Kabupaten Bangka ini meliputi seluruh WASPROD (pengawasan produksi) PT Timah Tbk. Kebijakan ini juga akan mengikat perusahaan-perusahaan tambang mitra PT Timah Tbk, yang turut dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka.

Analisis Efektivitas Program Reklamasi Oleh PT Timah Tbk

Program reklamasi yang dijalankan oleh PT Timah Tbk terdiri dari kegiatan rekonstruksi lahan, rehabilitasi lahan dan revegetasi. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi lahan sebenarnya merupakan bagian reklamasi yang memiliki prinsip yang sama. Untuk menilai tingkat efektivitas program yang dijalankan oleh PT Timah Tbk, dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pelaksanaan program reklamasi tersebut. Efektivitas program dapat dianalisis berdasarkan temuan di lapangan, wawancara dengan PT Timah Tbk serta mengkaji dokumen yang terkait dengan program reklamasi pasca tambang PT Timah Tbk.

TABEL 5
LUAS AREA PENGGUNAAN LAHAN PADA WIUP KECAMATAN MERAWANG

No	SK IUP (IUP)	STATUS LAHAN	LUASAN (Ha)
1	188.45/460/Tamben/2010 (1522)	Tambang	105,49
		Perkebunan	79,62
		Perumahan/Komplek PMK	75,01
		Tegal/Ladang	180,02
TOTAL			440,14
2	188.45/461/Tamben/2010 (1523)	Bukaan Tambang	20,93
		Perkebunan/Kebun	8,63
		Perumahan	0,09

		Rawa	8,14
		Tegal/Ladang	119,21
TOTAL			157,00

Sumber: PT Timah Tbk, 2013

Tabel 6 dibawah ini menunjukkan bahwa total bukaan tambang yang ada di Kecamatan Merawang adalah 126,42 Ha. Pada lahan tambang, bekas galian tambang yang dinamakan kolong akan terbentuk. Luas kolong yang ada di Kecamatan Merawang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**TABEL 6
LUAS KOLONG DI WIUP KECAMATAN MERAWANG**

No	SK IUP (IUP)	LUAS KOLONG (Ha)	TOTAL BUKAAN (Ha)
1	188.45/460/Tamben/2010 (1522)	11,9	93,6
2	188.45/461/Tamben/2010 (1523)	20,2	90,6
TOTAL		32,1	184,2

Sumber: PT Timah Tbk, 2013

Menurut PT Timah Tbk, perusahaan BUMN ini sudah melaksanakan reklamasi di Kecamatan Merawang. Namun demikian, ada beberapa faktor eksternal yang mengganggu program reklamasi di Kecamatan Merawang. Adapun luas dan jenis gangguan yang ada di lahan reklamasi di Kecamatan Merawang pada Tabel 7 berikut:

**TABEL 7
LUAS DAN JENIS GANGGUAN DI AREAL REKLAMASI KECAMATAN MERAWANG**

No	Lokasi Reklamasi		Realisasi Penataan (Ha)	Gangguan		
	Kecamatan	Titik Koordinat		TI	Klaim	Kebun
1	Merawang	624000	9781500	26	15	
2		626949	9779892	38	2	8

Sumber: PT Timah Tbk, 2013

Ditemukannya kolong bekas tambang dikawasan reklamasi, diklaim oleh pihak perusahaan karena masih adanya kegiatan TI yang dilakukan oleh masyarakat. Pihak perusahaan tidak dapat berbuat banyak dengan kegiatan tersebut, disamping karena bersinggungan dengan masalah ekonomi masyarakat, juga adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Masyarakat mengakui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat dan masyarakat berhak atas kegiatan yang dilakukan diatas tanahnya sendiri. Faktor-faktor ini mengganggu kegiatan reklamasi pasca

tambang timah di Kecamatan Merawang. Apabila kegiatan ini dilakukan dengan baik dan PT Timah Tbk melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan sistematis, maka program rehabilitasi lahan bekas tambang dapat berhasil dengan efektif dan tidak ditemukan kembali *kolong-kolong* bekas penambangan timah.



Ket: Lubang eks tambang di lahan reklamasi Air Jangkang di Kecamatan Merawang



Ket: Lubang eks tambang di lahan reklamasi reklamasi di Air Kabel Kecamatan Merawang

GAMBAR 4 KONDISI EKSISTING DI LAHAN REKLAMASI PT TIMAH Tbk

Untuk Kecamatan Merawang, kegiatan revegetasi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk sudah direalisasikan adalah jenis tanaman akasia. Tanaman akasia termasuk jenis tanaman dari golongan tanaman kayu, dan tidak memiliki persyaratan tumbuh di tempat khusus, dapat tumbuh pada lahan yang miskin unsur hara. Pemilihan tanaman ini pada lahan reklamasi adalah tepat. Karena *acacia mangium* dapat tumbuh baik pada lahan yang mengalami erosi berbatu dan tanah *alluvial* serta tanah yang memiliki ph rendah (4,2).

TABEL 8 REALISASI LAHAN YANG SUDAH DILAKUKAN PT TIMAH Tbk

No	Desa	Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Perlakuan
1	Pugul	Melandut	1	Penataan Lahan
2	Merawang	A.Kabel	11	Pemeliharaan Tanaman (Akasia)
3	Riding Panjang	Batu Ampar	23	Pemeliharaan Tanaman (Akasia)
4	Lumut	A.Kanti	27	Pemeliharaan Tanaman (Akasia)
Jumlah			62	

Sumber: PT Timah Tbk, 2013

Dari analisis efektivitas program reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, dapat dilihat tingkat efektivitas program reklamasi dari sudut pandang PT Timah Tbk pada Tabel 9:

TABEL 9
HASIL ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REKLAMASI
OLEH PT TIMAH Tbk

No	Program Reklamasi	Indikator Yang Harus Dicapai	Hasil Dilapangan	Skala Nilai
1	Rekontruksi Lahan	Luas cakupan reklamasi = Luas WIUP	Luas cakupan reklamasi < Luas WIUP	2
		Tidak ditemukannya kolong bekas penambangan di lahan yang sudah direklamasi	Masih ditemukannya kolong bekas penambangan timah dilahan reklamasi (foto terlampir)	2
		Waktu pelaksanaan reklamasi adalah berdasarkan Permen ESDM No.7 Tahun 2014	Masih dalam tahap perencanaan kegiatan reklamasi tahun 2015	2
2	Rehabilitasi	Luas cakupan reklamasi = Luas WIUP PT Timah	Luas cakupan reklamasi < Luas WIUP	2
		Jenis Pekerjaan Termasuk penutupan lahan bekas tambang dan perataan kembali	Ada, tetapi tidak sebanding dengan WIUP	2
3	Revegetasi	Varietas tanaman yang terdapat pada lahan reklamasi adalah termasuk tanaman yang produktif dan cocok untuk lahan bekas tambang	Pemeliharaan tanaman akasia (<i>Acacia auriculiformis</i>), yang sudah dilaksanakan berjumlah 61 Ha, pada Juli 2014 kemiri sunan sejumlah 3 Ha. Tanaman tersebut tergolong Tanaman kehutanan dan perkebunan yang termasuk dalam kelompok MPTS merupakan alternatif tanaman yang dipilih dalam analisis kesesuaian lahan.	3
Jumlah				13
skala				2,2

Sumber: hasil analisis penyusun, 2015

Dari hasil tersebut maka diketahui bahwa program reklamasi pasca tambang timah yang dijalankan oleh PT Timah Tbk di Kecamatan Merawang adalah masuk dalam skala nilai 2-3 yaitu 2,2. Artinya program reklamasi yang dicapai oleh PT Timah Tbk selama ini bisa dikatakan tidak efektif ataupun cukup efektif.

Analisis Efektivitas Program Reklamasi Dari Perspektif Masyarakat

Efektivitas program reklamasi dapat dilihat dari karakteristik sosial ekonomi masyarakat serta respon masyarakat. Masyarakat adalah penerima dampak langsung dari kegiatan reklamasi. Peran masyarakat akan mencerminkan bagaimana tingkat efektivitas program reklamasi yang dicanangkan.

Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat

Maraknya kegiatan tambang timah inkonvensional tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Dari diagram dibawah ini, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di sekitar areal tambang di Kecamatan Merawang, mayoritas (42%) adalah tamatan SLTP/ sederajat. Sedangkan tingkat SLTA/ sederajat adalah 13%. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi program reklamasi PT Timah Tbk. Program reklamasi sulit mencapai tingkat efektif apabila pengetahuan masyarakat akan program masih rendah. Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Pendidikan akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Adapun jenis pekerjaan masyarakat di sekitar lokasi bekas tambang mayoritas adalah pelaku usaha tambang. Masyarakat masih menggantungkan hidup dari “ngelimbang” timah di lokasi tersebut. Keterbatasan keterampilan dan mayoritas pendidikan tingkat menengah menjadi salah satu faktor kegiatan “ngelimbang” masih ada di lokasi reklamasi PT Timah Tbk. Untuk menilai tingkat efektivitas program reklamasi pasca tambang timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi masyarakat akan disajikan dalam Tabel 10 berikut ini:

TABEL 10
KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG

Sub Variabel	Indikator Yang Harus Dicapai	Hasil Di lapangan	Nilai
Karakteristik Sosial Pelaku Usaha Tambang	<ul style="list-style-type: none"> Semakin sedikitnya pelaku usaha tambang mencerminkan program reklamasi efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisis, pekerjaan masyarakat sebagai pelaku usaha tambang dengan prosentase 37% dan termasuk mayoritas 	2
	<ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan mendukung keberlangsungan program 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar tambang mencapai angka 18% untuk yang tidak sekolah dan 13% untuk tingkat SLTA/ Sederajat. Artinya tingkat pendidikan perlu ditingkatkan 	3
Karakteristik Ekonomi Penduduk di sekitar eks tambang	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dilihat dari rata-rata pendapatan penduduk, harus setara atau lebih tinggi dari UMR 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata pendapatan penduduk adalah ≤ Rp 1Juta. Sedangkan standar UMR di Kecamatan Merawang adalah Rp.1.960.000,00 	2
Jumlah			7
Skala Penilaian			2,3

Sumber: Analisis Penyusun, 2015

Keterlibatan masyarakat atas program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah sangat terkait dengan faktor sosial ekonomi masyarakat. Apabila kehidupan sosial ekonomi masyarakat tinggi yang disertai dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tinggi, maka pelibatan masyarakat dalam program reklamasi dapat berjalan lebih efektif.

Respon Masyarakat Atas Pelaksanaan Program Reklamasi

Pengetahuan masyarakat akan adanya program reklamasi pasca tambang timah yang dilaksanakan oleh PT. Timah Tbk adalah masih sangat minim. Alasan ini terkait dengan faktor sosial ekonomi yang dikemukakan sebelumnya. Tabel 1.10 merupakan jawaban responden yang mencerminkan tingkat efektivitas akan adanya program reklamasi pasca tambang timah, yang dicanangkan oleh PT. Timah Tbk di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan):

**TABEL 11
RESPON MASYARAKAT ATAS PROGRAM REKLAMASI BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

No	Respon Masyarakat Atas Program	Skor Prosentase (%)	Nilai
1	Pengetahuan Masyarakat Atas Program	19	1
2	Aktivitas Masyarakat Yang Terlibat TI	48	3
3	Sikap Pro dan Kontra Masyarakat Atas Program	42	2
4	Adanya Sosialisasi dari PT Timah terkait program	0	1
5	Adanya Bantuan yang diberikan PT Timah Tbk kepada masyarakat	15	1
6	Pemberian insentif, diinsentif kepada Masyarakat	0	0
7	Adanya Peningkatan Perubahan Hidup Atas Pemberlakuan Program	26	2
Jumlah			9
Skala Penilaian			1,2

Sumber: hasil analisis penyusun, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 11, pelaksanaan program reklamasi dinilai oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi berada pada skala 1-2 yaitu 1,2. Skala penilaian ini diinterpretasikan dalam tingkat sangat tidak efektif dan pada tingkat tidak efektif. Penilaian responden atas program ini dapat mewakili pendapat masyarakat sekitar tambang secara lebih luas.

Analisis Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Di Kecamatan Merawang

Pencapaian tingkat efektivitas program reklamasi pasca tambang timah merupakan upaya dalam mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh stakeholder dalam kaitannya dengan kelompok sasaran yang merasakan dampak dan manfaat dari kebijakan/program yang diambil. Dari hasil temuan dilapangan dan dukungan masyarakat atas program reklamasi PT Timah Tbk melalui kuesioner, dapat dilihat pada Tabel 12 yang merupakan kompilasi analisis deskriptif kuantitatif tingkat efektivitas program reklamasi pasca tambang timah di Kecamatan Merawang:

TABEL 12
KOMPILASI ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM REKLAMASI PASCA TAMBANG
TIMAH DI KECAMATAN MERAWANG

No	Hasil Analisis	Skala Penilaian	Interpretasi
1	Program Reklamasi PT Timah Tbk	2,2	Tidak efektif
2	Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat	2,3	Tidak Efektif
3	Respon Masyarakat Atas Program Pengelolaan Lingkungan	1,2	Sangat Tidak Efektif

Sumber: analisis penyusun, 2015

Tidak efektifnya program reklamasi yang dijalankan oleh PT Timah Tbk karena faktor internal dan faktor eksternal dari perusahaan. Dari variabel pencapaian tingkat efektivitas, program reklamasi PT Timah Tbk (dilihat dari kuantitas dan kualitas program) serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lokasi reklamasi, bernilai tidak efektif. Sedangkan dari perspektif masyarakat yang dilihat respon masyarakat atas program pengelolaan lingkungan, program reklamasi mencapai tingkat sangat tidak efektif. Respon masyarakat atas program reklamasi ini sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian efektivitas program reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk.

KESIMPULAN

Efektivitas program reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dapat dilihat dari program rekonstruksi lahan, rehabilitasi lahan dan revegetasi lahan. Program reklamasi merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai perusahaan BUMN, PT Timah juga berkewajiban memenuhi amanat Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program reklamasi merupakan suatu kegiatan yang diupayakan dalam rangka melindungi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, dengan tujuan menata, memulihkan dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan revegetasi, perlu dilakukan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kesesuaian lahan, terutama untuk lahan bekas kegiatan penambangan *alluvial* yang sering berdampak pada erosi tanah.

Program reklamasi pasca tambang timah yang dilaksanakan di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka adalah tidak efektif. Masih terdapatnya kegiatan TI (Tambang Inkonvensional) yang ditemukan di lahan reklamasi PT Timah Tbk dan adanya kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat setempat, menyebabkan tidak efektifnya program reklamasi yang dijalankan oleh PT Timah. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan masih sangat kurang. Tingkat pengetahuan masyarakat ini mempengaruhi kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh PT Timah Tbk. Kendala lain yang menyebabkan tidak efektifnya program reklamasi adanya masalah status kepemilikan lahan.

Sebagai pemegang IUP, seharusnya program reklamasi yang dijalankan sudah ada sejak dilakukan pertambangan pertama kali, namun tidak ditemukannya laporan reklamasi kepada BLHD Kabupaten Bangka, sehingga kemungkinan ada indikasi bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk selama ini kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dong-sheng, Z, Fan Gang-wei, Ma Li-qiang, Wang An dan Liu Yu-de. 2009. "Harmony of large-scale underground mining and surface ecological environment protection in desert district - a case study in Shendong mining area, northwest of China". *Procedia Earth and Planetary Science*, Vol.1 pp 1114–1120.
- Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.
- Kecamatan Merawang Dalam Angka Tahun 2014. _____.
- Kusuma, Adang. 2008. "Menambang Tanpa Merusak Lingkungan" http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=88.
- Laporan Pelaksanaan Reklamasi Kabupaten Bangka Tahun 2013. PT Timah Tbk.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Si, Hu, Haipu, Xiaohong Li, Chunhe Yang. 2010. "Environmental Evaluation For Sustainable Development of Coal Mining in Qijiang, Western China". *International Journal of Coal Geology*. Vol. 81, pp 163–168.
- Setiawaty P, Susi. 2012. "Valuasi Ekonomi Pertambangan Selaras Lingkungan Lestari (Studi Kasus : Pertambangan Emas Pongkor)". *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*. Vol. 1, Edisi Desember.
- Sudirman. 2002. "Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan". Tesis. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Verhaegen, Paul-Armand, Jef Peeters, Dennis Vandevenne, Simon Dewulf dan Joost R. Duflou. 2011. "Effectiveness of the PAnDA ideation tool". *Procedia Engineering*, Vol. 9, pp 63–76.
- Warhurst, Alyson dan Paul Mitchell. 2000. "Corporate Social Responsibility and The Case of Summitville Mine". *Resources Policy*, Vol. 26, pp 91-102.
- Yin, Lu Ming, Zhang Zhen-fang dan Meng Xing. 2009. "Study on incentive mechanisms of coal green mining". *Procedia Earth and Planetary Science*, Vol.1, pp 211–218.